

PEMERIKSAAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERADILAN AGAMA

Muhammad Sakban¹, Ramadhan Syahmedi Siregar²
muhammadsakban0804@gmail.com¹, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id²
UIN Sumatera Utara

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan (fasakh) merupakan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau diharamkan oleh agama. Pembatalan perkawinan dalam pandangan fiqh dan dalam pandangan hukum di Indonesia memiliki perbedaan salah satunya yaitu tentang melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal KHI pasal 71. Dalam fiqh melakukan poligami tanpa ijin baik dari istri maupun Pengadilan Agama diperbolehkan, karena tidak ada aturan yang memberlakukan seperti itu. Proses penerimaan dan pemeriksaan perkara merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama. Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum Materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: pemeriksaan, pembatalan perkawinan, peradilan agama.

PENDAHUUAN

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambaNya di dunia ini menjadi tenteram.

Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasu-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiring dengan perkembangan global seperti yang kita lihat saat ini, maka terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Salah satunya pelanggaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Dalam terminologi Undang-undang Perkawinan, nikah fasid dan batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pua terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami. Pembatalan perkawinan akibatnya dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat dan rukun dalam perkawinan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan No. 3512/pdt.G/2009 yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber ialah berawal dari adanya perkawinan seorang pria yang bernama S.W dengan

seorang wanita yang bernama E.D yang kemudian setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, tiba-tiba ada laporan dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari S.W yang bernama E.K melaporkan kepada pihak KUA bahwa E.K adalah istri sah dari S.W dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA. Hal ini disebabkan karena S.W menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seijin dari E.K dan Pengadilan Agama dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA, setelah mendengar laporan dari E.K akhirnya pihak KUA memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan melakukan poligami tanpa ijin kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penuis memutuskan untuk menuis dengan judul “PEMERIKSAAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERADILAN AGAMA”. Penuisan ini bermaksud untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolut nietig adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di fasidkan jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan yang terdapat di dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 22:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan putus.

Pasal 24:

Barangsiapa hanya karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25:

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami istri.

Pasal 26:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28:

1. Batalnya suatu perkawinan dimui setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sebagai berikut:

Pasal 70:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhū dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain

yang mafqud.

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur Perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pasal 74:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimuai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian, konsep dan penerapan fasakh nikah menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep fasakh perkawinan, yang menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama.

3. Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan

Proses penerimaan dan pemeriksaan perkara merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama. Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum Materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana

bertindak di muka

Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Berdasarkan keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991 mengenai pola dan pengendalian administrasi perkara maka penyelenggaraan administrasi pada Pengadilan Agama Sumber yang menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan melalui prosedur yang harus ditempuh oleh Pemohon dan dilaksanakan oleh petugas Pengadilan Agama Sumber, di antaranya:

a. Proses Penerimaan Perkara

1. Meja I

- a) Menerima permohonan, ditambah 3 rangkap termasuk asli untuk majelis
- b) Menaksir biaya perkara
- c) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Pemohon
- d) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon Pemohon
- e) Pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama
- f) Pemegang kas menerima slip bukti setor ke Bank sebagai pembayaran uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM
- g) Melakukan penerimaan uang panjar perkara dan membukukan dalam buku jurnal.

2. Meja II

- a) Menerima surat permohonan dari calon Pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkap
- b) Menerima tindakan pertama SKUM dari calon Pemohon
- c) Mendaftar/ mencatat surat permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut
- d) Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pemohon
- e) Asli surat permohonan dimasukkan ke dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindakan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas permohonan, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
- f) Mendaftar/ mencatat putusan Pengadilan Agama dalam semua buku register yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Sub Kepaniteraan Permohonan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data-data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara, kemudian menyampaikannya kepada Panitera dengan melampirkan semua formuir-formuir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara
2. Panitera sebelum meneruskan berkas-berkas yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara yang nomornya diambil dari SKUM
3. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima di bagian kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) yang harus dilakukannya dalam waktu selambat-lambatnya sepuuh hari sejak permohonan didaftarkan

4. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari Ketua Pengadilan Agama kepada Majelis Hakim yang bersangkutan
5. Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama maka Ketua Majelis Hakim harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).

3. Meja III

- a) Menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan
 - b) Menyerahkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan
 - c) Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan mencatatnya dalam buku kendali khusus untuk itu
 - d) Mengisi instrumen penerimaan berkas yang telah diminutasi hari itu dan diserahkan pada Meja II untuk dicatat dalam Register Induk Perkara
 - e) Menyimpan Arsip Berkas Perkara Berjalan.
- b. Proses Pemeriksaan Perkara

Selain tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, proses pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan gugatan cerai.

1. Sidang Pertama

Sidang pertama bagi Pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan misalnya dalam perkara pembatalan perkawinan ini, para Termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus verstek. Oleh karena itu, sidang pertama harus jelas, apa maksud atau artinya supaya tidak salah.

a) Tugas Panitera Sesaat Sebelum Sidang

Panitera sidang, pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, panitera melapor kepada Ketua Majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang telah disediakan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang.

b) Ketua Majelis Membuka Sidang

Ketua Majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang terbuka untuk umum artinya siapa saja boleh mengikuti atau mendengarkan jalannya sidang, boleh masuk ruang sidang, asal tidak mengganggu atau membuat keonaran dalam sidang.

Sidang tertutup dimungkinkan kalau ada ketentuan khusus atau ada alasan khusus yang diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang menurut Majelis dikabulkan.

Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 1 UU No.3 tahun 2006 “Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.”

c) Ketua Majelis Menanyakan Identitas Pihak

Menanyakan identitas pihak-pihak sangatlah formal, artinya sekalipun mungkin saja sudah tahu atau kenal, namun menanyakannya kembali di depan sidang adalah perlu (mutlak).

Menanyakan identitas pihak-pihak saksi-saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh Ketua Majelis, sebab Ketua Majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan atau sidang.

d) Pembacaan Surat Permohonan

Pembacaan permohonan dibacakan oleh Pemohon atau Kuasanya. Pada tahap

pembacaan permohonan pembatalan perkawinan ini Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Dalam pembacaan surat permohonan Termohon I dan Termohon II tidak hadir, hanya Pemohon yang hadir dalam persidangan.

2. Sidang Lanjutan

a) Pembuktian

Pada tahap pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan, yang mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi maupun alat bukti surat adalah pihak Pemohon, karena dari awal persidangan sampai tahap pembuktian Termohon I dan Termohon II tidak menghadiri sidang.

Bukti saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Dalam persidangan perkara pembatalan perkawinan Pemohon mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 4 orang saksi yang merupakan tetangga dekat dari Termohon I dan Termohon II.

Sedangkan alat bukti surat atau tuisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

Alat bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan berupa photo copy register akta pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan photo copy kutipan akta nikah antara Termohon I dengan istri pertama Termohon I.

b) Tahap Putusan Hakim

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi ituah Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.

Pada tahap ini Hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat Hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan Hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu.

Perkara pembatalan perkawinan ini diputus secara verstek dikarenakan dari awal persidangan Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan.

KESIMPULAN

Konsep dan penerapan fasakh nikah menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep fasakh perkawinan, yang menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Proses penerimaan dan pemeriksaan perkara merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama. Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum Materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka

Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan

sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto. 2005. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Beni Ahmad Saebani. 2010. *Fiqh Munakahat (Jilid II)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam). 2007. Bandung: Citra Umbara. Cet.I.
- Listya Pramudita. 2011. *Pembatalan Perkawinan di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009)*. Skripsi. Cirebon: Fakultas Syari'ah, IAIN SYEKH NURJATI.
- M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Roihan A. Rasyid. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. 2007. Bandung: Citra Umbara. Cet. I.
- Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.